

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN POLA
TANGGUNG RENTENG TERHADAP KESEJAHTERAAN
PENGRAJIN TAHU DESA KALISARI**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
DOSILA YOLANDA EKA PRABOWO
NIM. 1617202050

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dosila Yolanda Eka Prabowo
NIM : 1617202050
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pola Tanggung Renteng Terhadap Kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya Saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 2 November 2020
Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Dosila Yolanda Eka Prabowo
NIM. 1617202050

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN POLA TANGGUNG RENTENG TERHADAP KESEJAHTERAAN PENGRAJIN TAHU DESA KALISARI

Yang disusun oleh Saudari **Dosila Yolanda Eka Prabowo NIM 1617202050** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji



Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 199203 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji




H. Slamet Akhmadi, M.S.I
NIDN. 2111027901

Pembimbing/Penguji



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 2 November 2020
Mengetahui/Mengesahkan Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Dosila Yolanda Eka Prabowo NIM 1617202050 yang berjudul:

Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pola Tanggung Renteng Terhadap Kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamualaikum Wr.Wb

IAIN PURWOKERTO Purwokerto, 2 November 2020
Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

MOTTO

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

“Ya Allah berilah sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad”

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan”



EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN POLA TANGGUNG RENTENG TERHADAP KESEJAHTERAAN PENGRAJIN TAHU DESA KALISARI

Dosila Yolanda Eka Prabowo

NIM. 1617202050

E-mail: dosilay@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan pengrajin tahu Desa Kalisari dan pola sistem tanggung renteng yang digunakan. Dan dengan dilatarbelakangi, bahwa suatu pembiayaan yang efektif adalah pembiayaan yang dapat mengembalikan dengan tepat waktu. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah efektivitas pembiayaan *murabahah* dengan pola tanggung renteng terhadap Pengrajin Tahu Desa Kalisari.

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Pembiayaan *murabahah* dengan pola tanggung renteng ini belum dapat dikatakan efektif karena belum dapat mengembalikan pembiayaan tepat waktu. 2) Pola tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan *murabahah* juga belum menimbulkan rasa tanggung jawab dan peduli sesama anggota Kelompok Sari Delai.

Kata kunci: Efektivitas Pembiayaan, Tanggung Renteng, Kesejahteraan

***THE EFFECTIVENESS OF MURABAHAH FINANCING WITH A JOINT
RESPONSIBILITY PATTERN OF WELFARE OF KALISARI VILLAGE
TOFU CRAFTSMEN***

Dosila Yolanda Eka Prabowo

NIM. 1617202050

E-mail: dosilay@gmail.com

*Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty State
Institute of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

This study aims to determine how the effectiveness of murabahah financing on the welfare of Kalisari Village tofu craftsmen and the joint responsibility system pattern used. And with the background, that an effective financing is financing that can return it on time. The research focus on this skripsi is the effectiveness of murabahah financing with a join responsibility pattern of tofu craftsmen in Kalisari Village.

This research uses qualitative techniques. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. While the data analysis techniques used were data reduction, data display and conclusion drawing.

The result of the research are as follows: 1) murabah financing with a joint responsibility pattern cannot be said to be effective because it has not been able to return the financing on time. 2) the joint responsibility pattern applied in murabahah financing has not created a sense of responsibility and care for fellow Sari Delai Group members.

Keywords : *financing effectiveness, Liability, Welfare*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el

م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fatḥah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	d'ammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya" mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya" mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------


b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-samâ</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kehidupan, rahmat, hidayah, dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Kedua orang tuaku Bapak Wibowo (Alm) dan Ibu Eni Yuliati, yang selalu memberikan semangat, perhatian, cinta kasih yang tulus serta pengorbanan, dan selalu memberikan doanya setiap waktu. Berkat dukungan dan pengorbanan yang selalu diberikan tiada henti hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, keberkahan, kemurahan rizki, dan sisa umur yang bermanfaat, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
3. Mas dan Adikku yang saya sayangi Taufiq Arrizal dan Leta Aolady Abdalah yang selalu memberikan dan memotivasiku untuk menjadi tauladan yang baik.
4. Seluruh keluarga besarku tercinta Mbah Suyati, Mba Intan, Afita, Ilma, Fia dan seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan nasehat, doa serta dukungannya dalam segala hal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan yang tak terhingga.
5. Keluarga Perbankan Syariah B angkatan 2016, terimakasih atas hangatnya kekeluargaan yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan keridhoan-Nya, Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada umat manusia tentang akhlak dan aqidah. Kepada para sahabatnya dan *tab'i*, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Dr. H. Mohammad Roqib M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Pembimbing Akademik Perbankan Syariah B 2016.
8. Dani Kusumastuti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, inspirasi dan motivasi kepada peneliti.
9. Dosen-dosen dan staff administrasi Program Studi Perbankan Syariah S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

10. Kedua Orangtuaku tercinta, Bapak Wibowo (alm) dan Ibu Eni Yuliati yang merupakan orangtua terhebat yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doanya selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada Saya, semoga selalu diberi keberkahan dari Allah SWT.
11. Mas dan Adikku yang Saya sayangi, Taufiq Arrizal dan Leta Aolady Abdalah yang telah memberikan Saya motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan nasehat, doa serta dukungannya dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan keberkahan yang tak terhingga.
13. Terima kasih untuk kawan-kawanku tercinta Salsabila, Luly, Maylinda, Ega, Sabilatul, Maela, Kiki, Rizky Rofiyana (almh), Syifaur, Annisa, Istikomah, Assyifa, Intan, Nurreni, Lathifah, Rahmawati Nurulloh dan semua yang saling menyemangati dalam menyusun skripsi di masa pandemi Covid-19 ini yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, saudara yang selalu menemaniku dalam suka dan duka, dan selalu mengajarkan kepada kebaikan.
14. Teman-temanku angkatan 2016, Jurusan Perbankan Syariah khususnya Perbankan Syariah B yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan, suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak atas perjuangan dan kebersamaan kita, semoga tak akan pernah terlupakan.
15. Kepada pihak Perangkat Desa Kalisari dan Kelompok Sari Delai Desa Kalisari, terimakasih sudah berkenan membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat diungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, *Jazakumullah Kahiran Katsiir wa Jazakumullah Ahsanal Jaza, Aamiin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan

lebih lanjut penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 2 November 2020

Penulis,



Dosila Yolanda Eka Prabowo
NIM. 1617202050



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN LITERASI.....	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro	19

B. Pembiayaan Murabahah.....	23
C. Efektivitas Pembiayaan.....	30
D. Sistem Tanggung Renteng	32
BAB II METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisa Data.....	40
G. Uji Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Pengrajin Tahu Desa Kalisari.....	44
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dengan Pola Tanggung Renteng Pengrajin Tahu Desa Kalisari	47
C. Praktik/Mekanisme pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan Pola Tanggung Renteng Pengrajin Tahu Desa Kalisari	51
D. Efektivitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dengan Pola Tanggung Renteng Pengrajin Tahu Desa Kalisari	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. Karakteristik Usaha Mikro.....	22
Tabel 3. Nasabah Pembiayaan Murabahah Kelompok Sari Delai	48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Panduan Wawancara
- Lampiran 2. Bukti Bimbingan Online
- Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4. Lokasi Penelitian dan Tempat Produksi Tahu
- Lampiran 5. Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 6. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 8. Sertifikat PPL
- Lampiran 9. Sertifikat PBM
- Lampiran 10. Sertifikat Aplikom
- Lampiran 11. Surat Usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 12. Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 13. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 14. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini khususnya agama Islam mengajarkan manusia untuk beribadah. Beribadah secara langsung dengan Allah SWT, seperti sholat, puasa, dan haji. Kemudian beribadah dengan sesama manusia atau muamalah. Seperti tolong menolong, bersedekah dan ibadah lain yang memerlukan orang lain dalam praktiknya.

Aktivitas muamalah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadits Nabi, dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Islam erat hubungannya dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun muamalah yang tercermin dalam anjuran untuk disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan.

Pembangunan sedang giat yang dilakukan di Indonesia, meliputi segala aspek kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia. Upaya ini tidak lepas dari permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang semakin lama semakin bertambah. Pemberantasan kemiskinan tidak akan berhasil, jika tidak ada dukungan dari masyarakat, artinya kemiskinan hanya akan teratasi jika semua pihak turut membantu. Salah satu program untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan masyarakat/pelaku usaha pinjaman modal/pembiayaan. Untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja usaha.

Banyak yang berlomba-lomba dalam kegiatan kemajuan disektor ekonomi. Salah satunya dengan berdirinya Bank Syariah dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Bank Syariah lahir di tengah-tengah kehidupan

masyarakat memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsinya adalah melakukan penyaluran dana melalui pemberian pembiayaan kepada masyarakat.

Menurut Bank Indonesia (2015), masalah utama yang paling sering dialami oleh pelaku usaha adalah masalah permodalan. Dalam menyikapi itu, maka Bank Syariah selaku lembaga yang bergerak disektor ekonomi memberikan bantuan dalam pembiayaan.

Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah, adalah Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan yang disepakati (Kasmir, 2014:171). *Murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini pembiayaan *Murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic Bank*) di Dunia. Dengan adanya pembiayaan *Murabahah* dari Perbankan Syariah, maka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat terbantu dan dapat meningkatkan perkembangan usahanya.

Pemberian modal kerja kepada masyarakat Desa Kalisari yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah pengrajin tahu. Jumlah pengrajin tahu di Desa Kalisari sebanyak 258 pengrajin dengan rata-rata harian produksi tahu sebanyak 11 Ton. Namun, semenjak ada pandemi Covid 19 sangat berpengaruh terhadap penurunan produktivitas dan para pengrajin juga berkurang, yaitu menjadi 208 pengrajin dengan rata-rata produksi harian sebesar 9 Ton-10 Ton. Pengrajin tahu yang memiliki karyawan adalah pengrajin tahu yang memproduksi lebih dari 20 Kg setiap hari, dan yang memproduksi kurang dari 20 Kg setiap hari biasanya dikerjakan oleh sendiri.

Seperti halnya para pengrajin tahu yang ada di Desa Kalisari yang sudah berdiri sejak 1960-an sebelum kemerdekaan, yang diawali oleh

salah satu orang Cina yang bernama Babah Menang dan berdomisili di Desa Kalisari. Babah Menang mendirikan pabrik tahu dan yang mana para pekerjanya adalah orang-orang Kalisari. Semakin lama usahanya terus berkembang, namun akhirnya Babah Menang meninggal dan usaha tersebut tidak diteruskan oleh keluarganya, hingga akhirnya sekarang yang meneruskan para pekerja yang dulunya bekerja di Pabrik Tahu milik Babah Menang dan usaha tersebut masih berjalan sampai sekarang dan bukan hanya para pekerja yang dulu bekerja di Pabrik Tahu milik Babah Menang, namun kini mayoritas warga Desa Kalisari merupakan pengrajin tahu. Dan usaha tersebut adalah usaha yang turun temurun.

Perbankan Syariah dibutuhkan untuk memenuhi modal yang dibutuhkan oleh pengrajin tahu untuk kelangsungan usahanya. Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami pengrajin tahu, maka dalam hal ini Bank Syariah diharapkan dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya para pengrajin tahu di Desa Kalisari dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Pemberian modal tersebut juga dapat menjadikan produksi mereka bertambah karena modal yang mereka punya juga bertambah, sehingga menjadikan pendapatan pengrajin tahu meningkat dan kesejahteraan para pengrajin juga meningkat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pembiayaan merupakan penyediaan/pemberian dana kepada pihak lain atas dasar kesepakatan bersama, yaitu pihak pemberi dana dan penerima dana. Penerima dana wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu penyedia akan menerima bagi hasil atau bisa juga tanpa imbalan.

Pengrajin tahu di Desa Kalisari atau dalam hal ini Kelompok Sari Delai sebelum mendapatkan pembiayaan Murabahah dengan pola tanggung renteng pada tahun 2009. Mereka sudah pernah mendapatkan pembiayaan baik dari Bank Umum Konvensional maupun Syariah dan juga dari Bank

Perkreditan Rakyat konvensional maupun Syariah namun bukan dengan pola/sistem tanggung renteng, melainkan pembiayaan tersebut juga merupakan pembiayaan yang dilakukan secara mandiri/individu bukan merupakan pembiayaan kelompok/pembiayaan tanggung renteng yang dilakukan pada tahun 2009 ini (Karno, 2020).

Pemberian pembiayaan yang diberikan untuk para pengrajin Tahu Desa Kalisari atau yang dapat disebut sebagai kelompok tahu Sari Delai adalah dalam bentuk Pembiayaan Murabahah bil Wakalah, yang diharapkan dapat membantu para pengrajin tahu untuk memenuhi penambahan modal guna memperlancar usahanya dan sehingga dapat berkembang, serta dapat meningkatkan kesejahteraan. Pembiayaan Murabahah yang diberikan kepada Pengrajin Tahu Desa Kalisari terhitung dari tanggal 4 Maret 2009 dengan jangka waktu 4 Tahun (48 Bulan). Namun, pada prakteknya hingga kini pembiayaan tersebut belum terselesaikan yang seharusnya dapat terselesaikan pada Tahun 2012. Pembiayaan yang diberikan kepada Pengrajin Tahu Desa Kalisari adalah sebesar Rp 444.622.500,00 (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus) dengan total 37 (tiga puluh tujuh) orang. Pola/metode yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah tanggung renteng dan dengan bagi hasil yang ringan juga persyaratan yang mudah.

Berdasarkan observasi awal penulis di lapangan, ditengarai adanya indikasi bahwa pembiayaan Murabahah dengan menggunakan pola tanggung renteng ini tidak berjalan dengan baik dan tidak berjalan dengan semestinya. Pembiayaan yang seharusnya terselesaikan pada tahun 2012, tetapi sampai sekarang pembiayaan belum terselesaikan. Dalam hal ini efektivitas pembiayaan model tersebut terhadap kesejahteraan pengrajin tahu diragukan karena mereka belum bisa mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri. Padahal salah satu tujuan pembiayaan itu adalah membantu mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah pengrajin tahu Desa Kalisari.

Dan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui, memahami dan menganalisis lebih mendalam terkait efektifitas pola tanggung renteng dalam pembiayaan Murabahah yang diberikan kepada pengrajin tahu Desa Kalisari dengan judul **“Efektivitas Pembiayaan Murabahah dengan Pola Tanggung Renteng terhadap Kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul didalam penelitian ini dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian sehingga dapat mempermudah pengertian, maka penulis perlu mendefinisika istilah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro

Kesejahteraan dapat dilihat mulai dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual dan investasi sebagai persiapan untuk masa depannya. Kehidupan yang sejahtera akan tercapai apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan menjalin hubungan yang baik antara dirinya dan lingkungan sekitarnya (Dina Camelia A. A., 2018)

2. Pembiayaan Murabahah

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang Murabahah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan “Akad Murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Sjahdeini, 2014:95).

3. Efektivitas Pembiayaan

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh atau akibat, memberikan hasil yang memuaskan (KBBI). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pembiayaan menunjukkan sejauh mana pembiayaan mencapai tujuan yang diinginkan sesuai mekanisme yang telah dilaksanakan.

4. Sistem Tanggung Renteng

Istilah tanggung renteng (*hoofdelijkheid*) berawal dari tradisi para pedagang yang dikemudian diangkat dalam kodifikasi Undang-undang Hukum Dagang (*Wet Boek Van Koophandel*) yang masuk dalam pembahasan tentang *Commanditaire Venootschap (CV)*. Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang atau tidak qualified maka akan ditanggung oleh semua anggota kelompok (Ramdani:2018).

5. Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Pengrajin Tahu Desa Kalisari, merupakan suatu kelompok usaha *home industry* yang bergerak dalam bidang produksi tahu. Mereka membentuk suatu kelompok yang dinamakan Kelompok Sari Delai, kemudian pada tahun 2009 Kelompok tersebut mengajukan pembiayaan kelompok *murabahah* atau pembiayaan dengan menggunakan tanggung renteng.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pola sistem tanggung renteng dalam pembiayaan Murabahah yang berjalan pada Pengrajin Tahu Desa Kalisari?
2. Bagaimana efektifitas pembiayaan Murabahah dengan pola tanggung renteng terhadap kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam Pembiayaan Murabahah.
- b. Mengevaluasi Efektifitas Pembiayaan Murabahah dengan menggunakan sistem tanggung renteng.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang keilmuan perbankan syariah dan dapat menjadi literature dalam bidang perbankan syariah, juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang ekonomi, khususnya dalam hal yang membahas efektivitas pembiayaan murabahah dengan pola tanggung renteng.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang sistem tanggung renteng dalam Pembiayaan Murabahah terhadap kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari dan dapat menambah pengalaman yang sangat berharga dan menambah wawasan pengetahuan karena dapat menerapkan secara langsung teori yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya di lapangan.

2) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai sistem tanggung renteng dalam Pembiayaan Murabahah terhadap

kesejahteraan UKM serta dapat dijadikan referensi dan bahan informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama.

3) Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan Bank dalam memberikan Pembiayaan Murabahah dengan sistem tanggung renteng.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada. Dalam penyusunan skripsi ini, langkah awal yang penulis tempuh adalah dengan mengkaji terhadap pustaka-pustaka yang ada sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang memiliki judul hampir sama dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Ramdani (2018) dalam jurnal *Al Amwal*, Vol. 1 No. 1, yang berjudul “Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penerapan tanggung renteng pada UPK Kecamatan Padakembang sudah berjalan dengan baik ditandai dengan adanya surat kesediaan tanggung renteng, penyertaan jaminan berupa barang yang tertulis dalam formulir pengajuan dan adanya tabungan kelompok sebesar 10% dari nilai pinjaman yang spesimen tandatangannya melibatkan

pengurus UPK sebagai kontrol terhadap tabungan tersebut. Dalam hal partisipasi anggota kelompok untuk partisipasi bidang modal dan pemanfaatan jasa usaha berjalan dengan baik dimana modal sosial dikembangkan dalam screening calon anggotanya dan pemanfaatan jasa usaha meskipun belum ditingkatkan kelompok untuk UPK sendiri akses peminjaman dana anggota kelompok ke UPK mencapai angka 100%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan penerapan tanggung renteng di UPK Kecamatan Padakembang cenderung formalitas, hal ini terjadi karena kelompok yang ada kemunculannya bukan karena adanya ikatan pemersatu tapi lebih pada upaya untuk mengakses pinjaman. Hal berbeda ditemukan pada partisipasi anggota mereka antusias dalam hal partisipasi meskipun untuk partisipasi dalam bidang organisasi masih lemah karena ketiadaan aturan kelompok.

Kedua, Sjahandari Çriana (2013) dalam jurnal Pendidikan Humaniora, Vol. 1 No. 3 yang berjudul “Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ekonomi anggota KPPK yang terdiri dari perilaku ekonomi di bidang: produksi, distribusi, konsumsi, investasi, menabung dan simpan pinjam bila dikaitkan dengan enam tata nilai dasar sistem tanggung renteng yang terdiri dari kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, percaya, disiplin dan tanggung jawab akan memberikan makna bagi perubahan perilaku ekonomi dalam hal menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap dan kebiasaan menjadi lebih berkualitas. Sedangkan implikasi penelitian memberikan makna sistem tanggung renteng yang diperoleh melalui kegiatan kelompok, serta memberikan makna sistem tanggung renteng dalam transformasi kelembagaan dan transformasi ekonomi.

Ketiga, Cempaka Widowati dan Ambar Budhisulistiyawati (2018) dalam jurnal *Privat Law*, Vol. 6 No. 1 yang berjudul “Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmalaya)”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, perusahaan pasangan usaha tidak mau melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang secara individu, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah over tenor. Dalam pelaksanaannya, tanggung renteng tidak efektif untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi.

Keempat, Iwang Suwangsih (2020) dalam jurnal *Media Mahardika* Vol. 18 No. 3 yang berjudul “Membangun Helping Behavior Melalui Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur”. Hasil penelitian bahwa ada temuan perilaku tolong menolong karena koperasi ini menggunakan sistem tanggung jawab bersama bukan sebagai sistem untuk mengelola bisnis koperasi yang digunakan budaya organisasi.

Kelima, Ainaul Mardliyyah dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono (2020) dalam jurnal *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 2 yang berjudul “Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta’awun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerepan sistem tanggung renteng yang ada di koperasi Assakinah sesuai dengan dua ajaran Islam, yaitu, musyawarah atau mufakat dan gotong royong. Namun, sistem tanggung renteng yang ada di koperasi Assakinah belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama. Ini karena dalam praktiknya, anggota yang tidak mampu membayar utangnya, tidak selalu mendapat bantuan dari kelompok.

Keenam, Arif Wahyudi dan Fepna Rustantia (2017) dalam jurnal *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi Islam* ISBN : 978-602-5617-01-0 yang berjudul “Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES Yang Bankable Pada Masyarakat Desa (Studi Fenomenologi Pada Laporan Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar Per Agustus 2016- Agustus 2017)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang seimbang antara kinerja manajerial, kinerja kelompok, dan kinerja organisasi di mana ia dapat mendukung pengembangan dan kemajuan usaha karya cipta usaha bisnis desa tersebut. Namun, dalam kinerja keuangan sistem tanggung jawab bersama belum berhasil memperbaiki kinerja keuangan.

Ketujuh, Syaiful Arifin (2008) dalam jurnal *Keuangan dan Perbankan* Vol. 12 No. 3 dalam judul “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt”. Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk kerjasama simpan pinjam perempuan di daerah Kota Probolinggo ternyata kerjasama yang dikelola oleh para perempuan ini berlangsung cukup dinamis. Ini terbukti karena 31,25% antara lain selalu menjadi komitmen akun norma sistem renteng. Komitmen tersebut dilihat dari dinamika pengelolaannya yang selalu menjunjung tinggi kebersamaan, inti pentingnya dalam menentukan keputusan penetapan status keanggotaan serta kasus komitmen kebersamaan mempertanggungjawabkan kerugian ketika itu terjadi tidak menagih anggota. Hal lain dari hasil temuan penelitian ini adalah pada kenyataannya dinamika sistem pengelolaan tanggung renteng tersebut terhadap peningkatan laba bersih (SHU), bahkan berpengaruh positif.

Kedelapan, Udin Saripudin (2013) dalam jurnal *Iqtishadia* Vol, 6 No. 2 dalam judul “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, pinjaman dan tabungan adalah sebuah aktivitas yang sering terjadi diantara manusia. Keduanya,

individu dan kelompok-kelompok. Berbagai bentuk pembayaran kredit dibuat, termasuk tanggung renteng yang juga diterapkan dalam *UES-SPP PNPM program*. Dalam sebuah sistem “tanggung renteng”, yang terlihat jelas menggambarkan sikap saling membantu dan persaudaraan. Dengan demikian sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kesembilan, Weni Krismawati, Robiatul Auliyah dan Yuni Rimawati (2013) dalam jurnal *InFestasi* Vol. 9 No. 2 dalam judul “Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan”. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam hal pembiayaan kafalah, KJKS As-Sakinah Kamal telah sesuai dengan ketentuan dan Pengawasan Dewan Syariah Nasional. Penemuannya adalah bahwa: (a) dalam prosedur pembiayaan kafalah, anggota dikenakan biaya-biaya administrasi dan perbekalan dengan perjanjian materai untuk legalisasi; (b) perjanjian pembiayaan kafalah ditandatangani bila ketiganya ditandatangani para pihak telah setuju dengan pernyataan dan ketentuan yang dijelaskan; (c) Lembaga koperasi berhak menerima fee atau ujroh dari anggota dengan mengikat dan tidak akan dibatalkan pahala.

Kesepuluh, Siti Nur Faidah dan Retno Mustika Dewi dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng di Kopwan SBW mengandung tiga unsur pokok yaitu adanya kelompok, adanya kewajiban, dan adanya peraturan yang mengikat. Penerapan sistem tanggung renteng di Kopwan SBW dapat menunjukkan partisipasi aktif anggota dalam bidang permodalan, bidang organisasi, dan bidang pemanfaatan jasa usaha koperasi. Terwujudnya partisipasi aktif anggota berdampak pada perkembangan usaha yang ditunjukkan dengan meningkatnya omset usaha, terkendalinya aset, dan meningkatnya SHU Kopwan SBW.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ramdani (2018)	Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembangan Kabupaten Tasikmalaya	Pada penelitian ini menyatakan penerapan tanggung renteng cenderung formalitas, hal ini terjadi karena kelompok yang ada kemunculannya bukan karena adanya ikatan pemersatu tapi lebih pada upaya untuk mengakses pinjaman.	Dalam pembahasan ini penelitian sama membahas tentang penerapan tanggung renteng	Dalam penelitian ini hanya fokus terhadap penerapan tanggung renteng, tidak meneliti sejauh mana dampaknya pada para anggota kelompok
2	Sjahandari Criana (2013)	Makna Sistem Tanggung Renteng bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia	Pada penelitian ini menunjukkan perilaku ekonomi anggota KPPK yang terdiri dalam enam tata nilai dasar sistem tanggung renteng (kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, percaya, disiplin dan	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem tanggung renteng dalam suatu kelompok usaha	Perbedaan pada penelitian ini adalah penulis jurnal membahas tentang terjadinya perubahan perilaku ekonomi, sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas

		Budi Wanita” Jawa Timur	tanggung jawab) akan memberikan makna bagi perubahan perilaku ekonomi serta dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan serta merubah sikap dan kebiasaan menjadi lebih berkualitas		tentang kesejahteraan
3	Cempaka Widowati (2018)	Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmalaya)	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas jaminan tanggung renteng untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi	Persamaan jurnal ini adalah sama sama membahas tentang tanggung renteng	Perbedaan penelitian ini adalah penulis jurnal membahas tentang efektivitas tanggung renteng pada perusahaan ventura sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas tentang sistem tanggung renteng dalam efektivitas pembiayaan
4	Iwang Suwangsih (2020)	Membangun Helping Behavior Melalui Sistem	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui	Persamaan jurnal ini adalah sama-sama membahas	Perbedaan jurnal ini adalah penulis membahas

		Tanggung Renteng Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur	bagaimana perilaku tolong menolong yang dilakukan di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Jawa Timur	sistem tanggung renteng dalam pembiayaan	perilaku helping behaviour, sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas tidak membahas helping behavior
5	Ainaul Mardiyah, Muhammad Nafik Hadi Ryandono (2020)	Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun	Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan ta'awun dalam sistem tanggung renteng di koperasi Assakinah	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem tanggung renteng dalam pembiayaan	Perbedaan penelitian adalah penulis membahas penerapan ta'awun dalam sistem tanggung renteng, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak membahas penerapan ta'awun dalam penelitiannya
6	Arif Wahyudi Fepna Rustanti (2017)	Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES Yang Bankable Pada Masyarakat Desa (Studi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem tanggung jawab bersama dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tanggung renteng	Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas guna membahas untuk kinerja BUMDES atau dalam hal ini berperan sebagai Bank, sedangkan

		Fenomenologi Pada Laporan Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar Per Agustus 2016- Agustus 2017)	dalam bisnis pembiayaan BUMDES Cipta Karya		penelitian yang akan dilakukan adalah membahas kesejahteraan pengrajin tahu atau dalam hal ini berperan dalam nasabah
7	Syaiful Arifin (2008)	Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Zero Bad Debt	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerja sama atau komitmen kebersamaan/ sistem renteng para anggota kelompoknya	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep sistem tanggung renteng	Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas konsep Zero Bad Debt, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan tidak membahas konsep Zero Bad Debt
8	Udin Saripudin (2013)	Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam program PNPM dalam perspektif ekonomi Islam	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tanggung renteng dalam sebuah pembiayaan	Perbedaan penelitian ini adalah penulis tidak membahas tentang kesejahteraan, sedangkan di penelitian yang akan dilakukan mengkaitkan juga terhadap kesejahteraan para anggota
9	Weni Krismawati,	Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa	Tujuan penelitian ini adalah untuk	Persamaan penelitian ini adalah	Perbedaan penelitian adalah

	Robiatul Auliyah, Yuni Rimawati (2013)	Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan	mempelajari implementasi kafalah pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) As-Sakinah Kamal Bangkalan	sama-sama membahas tentang pemberian pembiayaan dengan akad menanggung	penulis membahas akad kafalah, sedangkan penelitian yang akan dibahas tidak membahas akad kafalah
10	Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi	Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur	Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang penerapan sistem tanggung renteng, partisipasi anggota, dan perkembangan usaha di Kopwan SBW	Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas penerapan sistem tanggung renteng	Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas sistem tanggung renteng sebagai upaya mewujudkan partisipasi anggota, sedangkan penelitian yang akan dilakukan sistem tanggung renteng sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan anggota

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisannya akan dibagi 5 (lima) bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yang terdiri dari sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang memuat uraian tentang teori pelaku usaha mikro dan kesejahteraan. Pembiayaan Murabahah bil Wakalah sebagai salah satu bentuk permodalan usaha kecil, teori tentang tanggung renteng sebagai salah satu model/pola penyaluran modal (usaha kecil mikro/UKM).

Bab III metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi & waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian tentang efektifitas pembiayaan murabahah dengan menggunakan pola tanggung renteng terhadap kesejahteraan pengrajin tahu Desa Kalisari.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memuat dokumen-dokumen terkait penelitian dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro

1. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Dalam arti luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2015).

Tujuan dari setiap orang bekerja adalah untuk mencapai hidup baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan yaitu kondisi seseorang yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, yang meliputi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat mulai dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual dan investasi sebagai persiapan untuk masa depannya. Kehidupan yang sejahtera akan tercapai apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan menjalin hubungan yang baik antara dirinya dan lingkungan sekitarnya (Dina Camelia A. A., 2018).

b. Landasan Syariah Kesejahteraan

Q.S Al-Quraisy ayat 3-4

﴿٣﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah).”

﴿٤﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

c. Tujuan Kesejahteraan

Menurut Fahrudin (2012) mengemukakan tujuan dari kesejahteraan sosial, yaitu (Widya Gina, 2014) :

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Adapun Menurut Schneiderman (1972) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang mencerminkan kesejahteraan sosial sampai tingkat tertentu, yaitu sebagai berikut (Widya Gina, 2014):

1) Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma-norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja.dewasa, dan orang tua, dan peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.

2) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifikan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

3) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

2. Pelaku Usaha Mikro

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini. Asset yang dimiliki usaha mikro tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 dengan omzet tidak lebih dari Rp 300.000.000,00 per tahun. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2013, usaha mikro usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada Bank paling Banyak Rp 50.000.000,- (Widya Gina, 2014).

Table 2. Karakteristik Usaha Mikro

No.	Aspek	Usaha Mikro
1.	Formalitas	Beroperasi di sekitar informal, usaha tidak terdaftar, tidak/jarang bayar pajak.
2.	Organisasi dan manajemen	Dijalankan oleh pemilik tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal, manajemen dan struktur organisasi formal, sistem pembukuan formal.
3.	Sifat dan Kesempatan Kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar.
4.	Pola/sifat dari proses produksi	Derajat mekanisasi sangat rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah.
5.	Orientasi pasar	Umumnya menjual ke pasar local untuk kelompok berpendapatan rendah.
6.	Profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha	Pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin; motivasi utama adalah <i>survival</i> .
7.	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri.
8.	Hubungan-hubungan eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar.
9.	Wanita pengusaha	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Produk pembiayaan *Murabahah* berbasis ba'i atau jual-beli. Bai' Al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *Murabahah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan dengan "Akad *Murabahah*" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Bai' Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan berapa keuntungan sebagai tambahannya.

Selain penjelasan diatas, terdapat pula penjelasan lain mengenai pembiayaan *Murabahah* yang merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Dimana, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Transaksi *Murabahah* memiliki waktu yang fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, yang dapat dilakukan pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli atau dengan mencicil setelah menerima barang atau dapat juga dilakukan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *Murabahah* merupakan perjanjian jual beli dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, yang mana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah

pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana pihak bank syariah harus terlebih dahulu memberitahukan harga perolehan atau harga beli barang yang bersangkutan, selanjutnya nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dengan cara dilakukan pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli atau dengan mencicil setelah menerima barang atau dapat juga dilakukan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama sesuai dengan kesepakatan di awal.

2. Landasan Syariah *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah: 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

b. Al-Hadits

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.

Sebagaimana kaidah sebelumnya, kaidah yang mulia ini sesuai dengan lafadz hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa membawa pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.

Adapun syarat-syarat yang diperbolehkan sebagaimana dengan hukum asalnya, diantara adalah:

- a. Dalam akad Jual Beli, yaitu: 1) apabila seseorang menjual barangnya dan menetapkan syarat agar ia masih diberi hak untuk menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sebelum diserahkan kepada pembeli, 2) apabila seseorang membeli barang dengan syarat pembayarannya ditunda sampai jangka waktu tertentu, 3) apabila pembeli mensyaratkan bahwa barang yang akan dibelinya harus memiliki sifat-sifat tertentu.
- b. Dalam akad hutang piutang, yaitu: apabila seorang yang memberikan hutang menetapkan syarat harus ada jaminan berupa barang tertentu kepada orang yang berhutang.
- c. Berkaitan dengan wakaf, yaitu: apabila seseorang mewakafkan suatu barang disertai dengan syarat tertentu.
- d. Demikian pula yang berkaitan dengan syarat-syarat yang dibuat oleh pasangan suami isteri dalam ikatan pernikahannya.

Adapun syarat-syarat yang diharamkan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang haram dan menyebabkan akad tidak sah. Misalnya adalah syarat mut'ah dalam pernikahan, yaitu pernikahan yang dibatasi dengan jangka waktu.
- b. Syarat-syarat yang haram tetapi tidak menyebabkan akadnya batal. Misalnya pernikahan dengan syarat tanpa mahar (Almanhaj, 2020).

3. Fatwa Dewan Syariah

Fatwa dewan syariah yang berkaitan dengan transaksi murabahah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan, pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah murabahah (Rizal Yaya, 2014: 160).

4. Rukun dan Syarat pembiayaan *Murabahah*

Akad murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun yang terdiri dari:

- a. Pihak yang berakad (*Al- 'aqidain*)
 - 1) Penjual (Bank)
 - 2) Pembeli (Nasabah)
 - 3) Pemasok (*Supplier*)
- b. Obyek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*)
 - 1) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
 - 2) Harga barang
- c. Tujuan Akad (*Maudhu'ul Aqad*)
- d. Akad (Sighat al-'Aqad)
 - 1) Serah (*ijab*)
 - 2) Terima (*qabul*)

Adapun beberapa syarat-syarat pembiayaan *murabahah*, adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *Murabahah*.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat *Murabahah*.
- d. Dalam sistem *Murabahah* penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, kerana pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

5. Jenis pembiayaan *Murabahah*

Akad *Murabahah* sesuai janjinya dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

- a. *Murabahah* tanpa pesanan, artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan, artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan. (Yusuf, 2013).

Cara pembayaran akad *Murabahah* dikategorikan menjadi 2, yaitu:

- a. Pembayaran tunai.
- b. Pembayaran tangguh

6. Manfaat pembiayaan *Murabahah*


Secara umum, manfaat dari penyaluran pembiayaan *Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama yakni bagi pihak bank dan yang kedua bagi pihak nasabah. Manfaat dari penyaluran pembiayaan *Murabahah* bagi pihak bank yakni pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu bentuk alternatif penyaluran dana bank syariah, serta dengan penyaluran pembiayaan *Murabahah* dapat diperoleh pendapatan dalam bentuk margin atau keuntungan tambahan yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak bank dengan nasabah.

Selanjutnya, manfaat penyaluran pembiayaan *Murabahah* bagi nasabah, pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh pihak bank syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan nasabah melalui pembiayaan atau pinjaman dari bank. Kemudian pengambilan pinjaman dapat dilakukan secara tangguh dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah atau tetap setiap waktunya, selama masa perjanjian.

7. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Praktik pembiayaan *Murabahah* yang diaplikasikan pada Bank Syariah, diawali dengan proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah, apabila telah disetujui maka berlanjut pada proses pencairan. Pada praktik penyaluran pembiayaan *Murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana, baik sebagian atau seluruh dana yang dibutuhkan untuk membeli barang yang sesuai dengan kualifikasi nasabah.

Selanjutnya, pembayaran oleh pihak nasabah dapat dilakukan secara tangguh sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Secara rinci, mekanisme penyaluran pembiayaan *Murabahah* dapat digambarkan sebagaimana berikut ini:



Sebagaimana digambarkan pada skema pembiayaan *Murabahah* di atas, maka dapat diperoleh penjelasan bahwa praktik pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah ada lima tahapan.

Tahap pertama, nasabah mengajukan pembelian ke bank syariah kemudian nasabah juga menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan.

Tahap kedua, bank syariah kemudian mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *Murabahah*. Apabila semua telah disepakati oleh kedua pihak, maka akad *Murabahah* dibuat.

Tahap ketiga, bank syariah selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok.

Tahap keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah.

Tahap kelima, selanjutnya nasabah membayar kepada bank dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu tertentu.

C. Efektivitas Pembiayaan

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *efektif*, memiliki arti “ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan)”. Efektivitas berfokus pada hasil di mana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya (Rohmah, 2015).

2. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Siskawati Sholihat, 2015). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, yaitu:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

3. Efektivitas Pembiayaan

Efektivitas pada dasarnya hanya fokus pada hasil (*outcome*) di mana sesuatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila hasil yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan dan tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pembiayaan juga dapat diukur dengan cara melihat kemantapan prosedur pembiayaan, seperti (Noka, 2019) :

- a. Jumlah nasabah yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan fleksibilitas prosedur pembiayaan yang dijalankan.
- b. Keragaman mata pencaharian nasabah yang menunjukkan fleksibilitas prosedur pembiayaan yang dijalankan.
- c. Frekuensi pinjaman nasabah.
- d. Frekuensi tunggakan nasabah.
- e. Pelayanan pembiayaan, yakni sejauh mana tingkat pelayanan yang dilakukan mulai dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan.

Sementara untuk menyatakan suatu efektivitas *pembiayaan*, dapat dilihat dari beberapa aspek yang berpengaruh. Aryati mengatakan bahwa efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari: (Siskawati Sholihat, 2015):

- a. Prosedur Pembiayannya, yaitu:
 - 1) Mekanisme pengajuan pembiayaan.
 - 2) Mekanisme penyaluran pembiayaan.
 - 3) Mekanisme pengembalian pembiayaan.
- b. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota, yaitu:
 - 1) Peningkatan pendapatan.
 - 2) Peningkatan keuntungan.

Efektivitas pembiayaan juga dapat dilihat dari dua aspek yang sangat berpengaruh (Noka, 2019):

- a. Pembiayaan itu lancar dan tidak pernah ada tunggakan.
- b. Pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan anggota serta usaha semakin berkembang.

D. Sistem Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

Istilah *tanggung renteng* (*hoofdelijkheid*) berawal dari tradisi para pedagang yang dikemudian diangkat dalam kodifikasi Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet Boek Van Koophandel*) yang masuk dalam pembahasan tentang *Commanditaire Venootschap (CV)*. *Tanggung Renteng* adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang atau tidak qualified maka akan ditanggung oleh semua anggota kelompok (Ramdani, 2018).

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa *tanggung renteng* yaitu: Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan *tanggung renteng* terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.

Tanggung Renteng berasal dari kata *tanggung* berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata *renteng* berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan *tanggung renteng*

dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya (Saripudin, 2013).

Tanggung renteng dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal sebagai *Ti ji ti beh*, artinya mati siji mati kabeh. *Tanggung renteng* merupakan jaminan kolektif dari kelompok-kelompok peminjam dengan syarat kelompok terdiri dari peminjam yang saling mengenal dan berada di satu wilayah tempat tinggal atau lahan pertaniannya. Pengelompokkan ini dimaksudkan agar anggota kelompok saling kontrol, saling bantu meningkatkan produktifitas dan penjualannya sehingga peminjam dapat mengembalikan pinjamannya (Hadi, 2008).

Istilah *tanggung renteng* memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dalam *fiqh mu'amalah* terdapat istilah "*kafalah*". Kata *kafalah* disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dan tanggungan seorang *asil* untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan (Saripudin, 2013).

Akad *kafalah* yang digunakan dalam pembiayaan kelompok tanggung renteng adalah yang digunakan dalam pembiayaan kelompok tanggung renteng adalah *Kafalah an-Nafsi*. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau yang ditanggung, dalam kata lain mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pemimpin (Syafi'i, 2001:124).

Kafalah an-Nafsi adalah menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib menghadirkan orang yang dijamin pada waktunya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem *tanggung renteng* merupakan sistem/pola yang digunakan untuk suatu pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan berkelompok yang terdapat ketua kelompok dan anggota kelompoknya. tanggung jawab pembiayaan tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama. Tanggung renteng merupakan suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai sesama anggota kelompok.

Tanggung renteng tidak selamanya sesuai dengan tujuan kelompok, menurut Suharni, 2013 maka dibuatlah kriteria supaya tanggung renteng berjalan secara efektif dengan memberdayakan kelompok supaya dapat memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama; (2) Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati; (3) Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relative sama besarnya; (4) Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan; (5) Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai; (6) Kelompok memiliki ketua, pengurus, atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avails bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunana; (7) Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan; (8) Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain (Ramdani, 2018).

2. Landasan Syariah Sistem Tanggung Renteng

Q.S. Al-Baqarah: 280

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة : ٢٨٠

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Q.S Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

3. Nilai-nilai Dalam Tanggung Renteng

Sistem *tanggung renteng* merupakan perwujudan paling tinggi dari rasa kepercayaan serta rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng (Saripudin, 2013):

- a. Kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

4. Manfaat Sistem Tanggung Renteng

Manfaat sistem *tanggung renteng* adalah untuk memperkuat kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada anggota kelompok. Pelaksanaan sistem *tanggung renteng* membutuhkan pengawasan sosial yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif apabila diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan yang kuat. *Tanggung renteng* akan menjadi efektif apabila dalam kelompok tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut (Saripudin, 2013) :

- a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya.
- d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avails bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
- g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
- h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada dasarnya merupakan bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka penelitian, agar nantinya dapat mencapai derajat ilmiah. Maka penulis tidak lepas dari penggunaan metode yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian yang penulis lakukan ini jika dilihat tempat kajiannya, termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur (Suryabrata, 1992:22).

Secara khusus, penelitian lapangan merupakan penelitian dimana seorang peneliti datang ke tempat atau lokasi atau lapangan untuk mengamati fenomena yang dilakukan secara ilmiah. Sedangkan jika dilihat dari pendekatannya, penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kualitatif, dikarenakan peneliti berusaha mendeskripsikan masalah penelitian yang benar-benar mudah dipahami dengan cara mengeksplorasi suatu konsep atau fenomena tertentu. Adapun yang menjadi obyek penelitiannya adalah sistem tanggung renteng dalam

pembiayaan Murabahah terhadap kesejahteraan pengrajin tahu Desa Kalisari.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang diteliti oleh peneliti ini adalah Pengrajin Tahu yang berada di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk memahami tentang efektivitas pembiayaan murabahah dengan pola tanggung renteng terhadap kesejahteraan pengrajin tahu Desa Kalisari. Di sisi lain yang menjadi alasan peneliti mengapa lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya suatu masalah yaitu pembiayaan yang belum terselesaikan dari tahun 2009 sampai sekarang. Sedangkan waktu penelitian pada Bulan Desember 2019 sampai Januari 2020 dan dilanjutkan Bulan September sampai Oktober 2020 secara berkala hingga data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi telah terpenuhi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang melekat pada variabel penelitian dan yang menjadi sentral permasalahan (Suharsimi, 2005). Dalam hal ini yaitu Pengrajin Tahu Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas (Kelompok Sari Delai). Objek penelitian ini adalah Efektivitas pembiayaan *Murabahah* Dengan Pola Tanggung Renteng Terhadap Kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari.

D. Sumber Data

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal dengan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Hasan, 2004). Dalam hal ini

penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dengan informan yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. Informan tersebut antara lain adalah Sekertaris Desa Kalisari dan Ketua Kelompok Pengrajin Tahu Desa Kalisari Bapak Karno dan dengan 4 (empat) pengrajin Tahu Desa Kalisari yang belum menyelesaikan pembiayaan dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar, yaitu sumber yang berasal dari tulisan seperti buku, jurnal, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi (Hasan, 2004). Dalam hal ini yang termasuk kedalam data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih relevan dengan tema yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diturunkan dari Bahasa latin berarti “melihat” dan “memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut (Gunawan, 2014). Dalam penelitian ini observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung untuk mengetahui pola tanggung renteng yang dilakukan dalam pembiayaan yang diberikan kepada pengrajin tahu Desa Kalisari.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti (Gunawan, 2014). Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*), merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Moleong, 2007:186). Dalam hal ini untuk wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih mengenai pola tanggung renteng yang digunakan dalam pembiayaan murabahah, informan dalam penelitian adalah wawancara dengan Sekertaris Desa Kalisari dan Ketua Kelompok Pengrajin Tahu Desa Kalisari, dan dengan 4 (empat) Pengrajin Tahu yang belum menyelesaikan pembiayaan Murabahah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis dan gambar (foto) yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. (Gunawan, 2014). Dalam hal ini data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data wawancara terhadap Pengrajin Tahu Desa Kalisari, gambar (foto) ketika melakukan wawancara dan data pelengkap lainnya yang saya dapat dari sekertaris Desa Kalisari sebagai pelengkap skripsi saya.

F. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menyusun secara sistematis hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi serta menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dari yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2016).

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dalam aktivitas pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pengrajin tahu dengan menggunakan pola tanggung renteng. Sehingga penulis memfokuskan penelitian khusus

pada efektifitas pembiayaan murabahah dengan menggunakan pola tanggung.

2. *Data Display (Penyajian data)*

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie, chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk, uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dalam hal ini, maka setelah peneliti memilih dan memilah data serta informasi maka penelitian akan terorganisasi dan tersusun, sehingga akan lebih memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga dapat melakukan untuk melakukan tindakan selanjutnya (Sugiyono, 2016).

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016).

Dalam proses analisis data antara reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing/verivication* saling berkaitan. Artinya antara satu sama lain tidak dapat terpisahkan.

Dari penjelasan diatas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut, akan menghasilkan suatu fakta-fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga dapat diketahui bagaimana efektif pemberian pembiayaan murabahah kepada pengrajin tahu dengan menggunakan pola tanggung renteng.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan alat yang digunakan untuk menganalisa data dan informasi adalah teknik analisa data *triangulasi*. Menurut Maleong, metode *triangulasi* merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. *Triangulasi* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Purhantara, 2010:102).

Dalam teknik pengumpulan data, *triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Metode *triangulasi* terdiri atas empat model, yaitu *triangulasi* metode, *triangulasi* sumber, *triangulasi* situasi, dan *triangulasi* teori (Purhantara, 2010:102).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *triangulasi* metode maupun *triangulasi* sumber. *Triangulasi* metode, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. *Triangulasi* sumber berarti, untuk mendapatkan data dari

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2016:275).

Menurut Susan Stainback (1998), tujuan dari *triangulasi* adalah bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Bogdan menyatakan tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan subjek salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum. *Triangulasi* merupakan salah satu teknik pengujian kredibilitas data, dengan demikian bila pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka data yang diperoleh akan menjadi lebih kredibel dan pasti (Sugiyono, 2016: 275-278).

Dari penjelasan diatas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut, akan menghasilkan suatu fakta-fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga dapat diketahui bagaimana pola tanggung renteng dalam suatu efektivitas pembiayaan Murabahah terhadap kesejahteraan pengrajin tahu Desa Kalisari. Peneliti melakukan uji keabsahan data ini dimulai dari mengumpulkan data baik dengan cara wawancara dan observasi, kemudian peneliti melakukan reduksi data dimana dari hasil wawancara dan pencarian data tersebut kemudian dirangkum menjadi pokok-pokok penting saja dan pada akhirnya menjadi sebuah fakta dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Kegiatan produksi tahu yang dilakukan oleh Pengrajin Tahu di Desa Kalisari adalah merupakan kegiatan *Home Industry*. Kegiatan/usaha produksi tahu sudah ada sejak tahun 1960-an yang didirikan oleh salah satu orang Cina yang bernama Babah Menang yang berdomisili di Kalisari dan akhirnya mendirikan Pabrik Tahu dan usaha ini merupakan usaha turun temurun.

Kegiatan/usaha *Home Industry* ini terletak di Desa Kalisari terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 17 km dan terdiri atas daerah Dataran Rendah dan Dataran Tinggi yang berbatasan dengan:

- Sebalah Utara : Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
- Sebalah Timur : Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
- Sebalah Selatan : Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas
- Sebalah Barat : Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Secara administratif Desa Kalisari termasuk dalam wilayah Kecamatan Cilongok dan berjarak kurang lebih 3 km dari Ibu Kota Kecamatan Cilongok. Secara kewilayahan Desa Kalisari terdiri atas 2 (dua) dusun, 4 (empat) Rukun Warga dan 27 (dua puluh tujuh) Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut: 1) Dusun I terdiri atas 2 Rukun Warga (RW) dan terdiri atas 15 Rukun Tetangga (RT); 2) Dusun II

terdiri dari atas 2 Rukun Warga (RW) dan terdiri atas 12 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk Desa Kalisari sampai dengan 28 Agustus 2020 sebanyak 4.942 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut: 1) Laki-laki sebanyak 2.478 orang; 2) Perempuan sebanyak 2.473 orang, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.699 KK.

Desa Kalisari termasuk kedalam kawasan Desa yang terletak dibawah lereng Gunung Slamet, hal ini membuat produksi olahan tahu yang banyak membutuhkan air dapat tercukupi dan berjalan dengan baik, karena Desa Kalisari terletak di dekat dengan sumber mata air Gunung Slamet. Dari seluruh warga Desa Kalisari yang berjumlah 4.942 jiwa, sekitar 40%-45% merupakan Pengrajin Tahu atau sekitar 258 pengrajin tahu. Kegiatan usaha *Home Industry* ini sangat membantu Desa dalam hal mengurangi pengangguran, karena cukup menyerap banyak tenaga kerja, yaitu sekitar 500-600 orang dengan rata-rata produksi harian sebesar 9 Ton-10 Ton atau 900 Kuintal-100 Kuintal. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi tahu per 1 Kuintal produksi tahu di Desa Kalisari membutuhkan sekitar 4 Perempuan dan 2 Laki-laki.

Para pengrajin tahu di Desa Kalisari mempunyai kelompok atau paguyuban, paguyuban tersebut adalah Paguyuban Kelompok Sari Delai merupakan paguyuban/kelompok yang menghimpun beberapa pengrajin tahu di Desa Kalisari yang telah berdiri sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini. Paguyuban Kelompok Sari Delai awalnya terbentuk karena adanya pemberian pembiayaan modal kerja kelompok/tanggung renteng yang diberikan kepada para pengrajin tahu Desa Kalisari. Syarat untuk dapat bergabung dengan Kelompok Sari Delai sangat mudah adalah hanya dengan ikut serta mendukung dalam kegiatan Kelompok Sari Delai yang mana adalah dengan memfasilitasi kebutuhan pokok produksi olahan tahu, yaitu pengadaan kedelai, kunyit, garam, plastik sablon (plastik yang telah diberi cap/merk Tahu Desa Kalisari) dan bahan bakar untuk pengolahan

seperti solar. Kegiatan yang dilakukan Kelompok Sari Delai yang lainnya adalah mengadakan pertemuan rutin setiap bulan dan arisan yang bertujuan agar mendekatkan pengurus Kelompok Sari Delai dengan anggotanya.

Tantangan yang dihadapi oleh para Pengrajin Tahu adalah usaha produksi tahu tidak hanya di produksi di Desa Kalisari tetapi ada di banyak tempat, maka dari itu para Pengrajin Tahu Desa Kalisari berusaha mempertahankan kualitas dan kuantitas serta mengembangkan dan menambah inovasi produk lagi selain tahu, seperti contohnya ada kerupuk ampas tahu. Oleh sebab itu untuk menambah rasa percaya konsumen terhadap Tahu Desa Kalisari, maka legalitas terhadap Tahu Desa Kalisari sangat dibutuhkan. Tahu Desa Kalisari sudah ada izin PIRT (*Produk Industri Rumah Tangga*)nya, hak kekayaan intelektual dan produk tahu Desa Kalisari juga sudah tercatat *Halal* oleh MUI (*Majelis Ulama Indonesia*).

Kelompok Sari Delai sangat mendapat respon positif baik dari Desa Kalisari sendiri maupun juga dari warga Desa Kalisari, karena disamping dapat mempererat silaturahmi antar Pengrajin Tahu Desa Kalisari juga dapat membantu Desa Kalisari dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran serta meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kalisari

Kelompok Sari Delai juga mempunyai mitra/partner kerja, dengan cara yaitu Kelompok Sari Delai sendiri mengajukan proposal kerjasama kepada dinas terkait yang mereka butuhkan untuk berkerjasama. Karena Kelompo Sari Delai sendiri tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya mitra/partner kerja dalam kegiatan usaha produksi Tahu Desa Kalisari. Mitra/partner kerja tersebut antara lain:

1. Disperindag (*Dinas Perindustrian dan Perdagangan*), yaitu untuk membuat hak kekayaan intelektual dan logo Halal (*MUI*)
2. BPN (*Badan Pertanahan Nasional*), yaitu untuk memfasilitasi anggota Kelompok Sari Delai yang belum mempunyai sertifikat tanah, dan bisa mendapat dengan cara gratis
3. OJK (*Otorisasi Jasa Keuangan*), yaitu mengikuti seminar yang memberikan edukasi/pengetahuan terhadap Kelompok Sari Delai untuk mengatur keuangan dengan baik
4. Bappedalitbang (*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan*), yaitu memberikan hibah berupa ketel uap untuk meningkatkan kualitas olahan produksi tahu dan memberikan mesin giling.
5. BLH (*Badan Lingkungan Hidup*), yaitu memfasilitasi IPAL (*Instalasi Pengolahan Air Limbah*) untuk kemudian di hantarkan ke Tabung Biogas dan dijadikan menjadi gas metan, yang kemudian gas metan tersebut dapat dimanfaatkan lagi oleh Pengrajin Tahu Desa Kalisari untuk memasak sebagai pengganti gas elpiji.

B. Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pola Tanggung Renteng Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Menurut Bapak Karno sebagai Ketua Kelompok Sari Delai Desa Kalisari mengatakan dalam perjanjian di awal pembiayaan ini adalah termasuk kedalam pembiayaan modal kerja, yang mana pembiayaan *murabahah* ini digunakan untuk penambahan modal usaha, memenuhi kebutuhan produksi sehingga dapat meningkatkan usaha dan keuntungan. Pembiayaan ini berlangsung pada tahun 2009, yang mana dalam perjanjian diawal pembiayaan *murabahah* ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, yang seharusnya dapat terselesaikan tahun 2014 namun sampai saat ini belum terselesaikan.

Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Kelompok Sari Delai adalah pembiayaan modal kerja yang dilakukan untuk pembelian wajan stenlies dan penambahan modal kerja, yang mana wajan itu dapat digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan produksi tahu. Selebihnya itu terserah masing-masing anggota kelompok Sari Delai akan menggunakan pembiayaan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi atau penambahan modal kerja untuk keperluan dalam produksi tahu. Dalam praktek pembiayaan *murabahah* ini adalah pembiayaan *murabahah* dengan sistem/pola kelompok/ pembiayaan tanggung renteng, dimana dari 37 (tiga puluh tujuh) nasabah atau anggota Kelompok Sari Delai terdapat 1 (satu) ketua dan jaminan yang diberikan hanya 5 (lima) jaminan dari keseluruhan anggota yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) Anggota, dan dari 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Kelompok Sari Delai yang mendapat pembiayaan tersebut hanya tersisa 4 (empat) Anggota yang sampai sekarang masih belum menyelesaikan pembiayaan tersebut.

Anggota Kelompok Sari Delai yang mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan pola tanggung renteng, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nasabah pembiayaan *murabahah* Kelompok Sari Delai

No	Nama	Besar Angsuran	Tujuan
1.	Riyanto	228.263	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Pembelian Disel 3. Perbaikan tobong
2.	Rasum Yasmireja	333.264	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
3.	Riyono	311.009	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
4.	Aan Sutikno Aji	278.481	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha

5.	Carwan	348.101	1. Pembelian Stenlies 2. Penambahan Kerja	Wajan Modal
6.	Tarsini	293.889	1. Pembelian Stenlies 2. Penambahan Kerja	Wajan Modal
7.	Tarsim	496.473	1. Pembelian Stenlies 2. Penambahan Kerja	Wajan Modal
8.	Karsini	450.820	1. Pembelian Stenlies 2. Penambahan Usaha	Wajan Modal
9.	Tomo Martono	607.180	1. Pembelian Stenlies 2. Penambahan Usaha	Wajan Modal
10.	Kuswanto	335.547	1. Pembelian Stenlies 2. Penambahan Usaha	Wajan Modal
11.	Dulrokhman	292.177	1. Pembelian Stenlies 2. Penambahan Usaha	Wajan Modal
12.	Jaenah	301.307	1. Pembelian Stenlies 2. Penambagan Usaha	Wajan Modal
13.	Warsinah	293.889	1. Pembelian Stenlies 2. Penambahan Kerja	Wajan Modal
14.	Sodikin	351.969	1. Pembelian Stenlies 2. Perbaikan Tobong	Wajan
15.	Casan	271.663	1. Pembelian Stenlies 2. Flurisasi Tobong	Wajan
16.	Saefudin	127.827	1. Pembelian Stenlies	Wajan
17.	Sarto	94.159	1. Pembelian Stenlies	Wajan

			2. Pembuatan Tungku dan Flur
18.	Dirsan	285.329	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Pembelian Disel
19.	Warso Mulyono	297.313	1. Pembelia Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Kerja
20.	Darsini	397.178	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
21.	Cartim	136.958	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
22.	Warto	346.960	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
23.	Kamad Bahrudin	228.263	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Kerja
24.	Awang. R	393.754	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Kerja
25.	Karsono	233.970	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
26.	Rianggono	333.264	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
27.	Sumirah	228.263	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
28.	Warsim	384.624	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
29.	Juari	379.448	1. Pembelian Wajan Stenlies

			2. Penambahan Modal Usaha
30.	Sisharyadi	379.488	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
31.	Taryo Daryanto	241.959	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
32.	Darkun	299.596	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
33.	Rasim	228.263	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
34.	Sodikin S	228.263	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
35.	Darsim	228.263	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
36.	Tarto Akh.Sobari	228.263	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha
37.	Imam Safe'i	136.958	1. Pembelian Wajan Stenlies 2. Penambahan Modal Usaha

C. Praktik/Mekanisme pembiayaan *Murabahah* dengan Pola Tanggung Renteng Pengrajin Tahu Desa Kalisari

1. Praktik Pembiayaan *Murabahah* di Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Praktik dalam pembiayaan ini adalah dengan menggunakan tanggung renteng. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Dimana Bank

Syariah sebagai penjual dan anggota Kelompok Sari Delai sebagai pembeli. Pembayaran berupa angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank Syariah dan anggota kelompok.

Pembiayaan ini adalah digunakan untuk kegiatan produksi dan ditujukan kepada anggota Kelompok Sari Delai yang membutuhkan tambahan modal untuk menunjang kegiatan produksi tahu. Praktik pembiayaan *Murabahah* ini dilakukan oleh 1 (satu) kelompok yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) anggota kelompok. Kriteria yang diberikan hanya mereka yang termasuk kedalam Kelompok Sari Delai Desa Kalisari dan para anggota Kelompok Sari Delai Desa Kalisari yang sedang membutuhkan tambahan modal guna menunjang peningkatan produksi tahu.

2. Tahapan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Tahapan-tahapan pemberian pembiayaan *Murahabah* terhadap Pengrajin Tahu Desa Kalisari, yaitu:

a. Tahap pengajuan pembiayaan *Murabahah*

Dalam tahap ini kegiatan dilakukan oleh petugas Bank Syariah, kegiatan ini berupa masing anggota kelompok mengisi blangko pengajuan pembiayaan dan mendatangani, beserta syarat-syarat yang akan digunakan untuk pembiayaan.

b. Tahap pemeriksaan pembiayaan *Murabahah*

Pihak Bank Syariah merima kelengkapan data dan kebenaran blanko permohonan pembiayaan dan kemudian memeriksa blanko permohonan pembiayaan apakah sudah lengkap dan benar. Kemudian setelah blanko sudah lengkap dan benar, maka Bank Syariah melakukan realisasi pembiayaan, kemudian oleh Bank Syariah pembiayaan tersebut diberikan kepada anggota Kelompok Sari Delai yang mengajukan pembiayaan dan setelah itu masing-

masing anggota kelompok mulai mengangsur pembiayaan tersebut setiap bulan.

D. Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pola Tanggung Renteng Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Dari hasil penelitian mengenai pembiayaan *murabahah* dengan pola tanggung renteng yang penulis lakukan terhadap Kelompok Sari Delai. Penulis hanya memperoleh gambarannya saja dan penulis harus membahas hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian yang akan penulis bahas berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan Kelompok Sari Delai Desa Kalisari

Untuk menyatakan efektivitas pembiayaan, dapat dilihat dari beberapa faktor yang berpengaruh. Aryati mengatakan bahwa efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari (Siskawati Sholihat, 2015): 1) prosedur Pembiayaan, yaitu: mekanisme pengajuan pembiayaan, mekanisme penyaluran pembiayaan, dan mekanisme pengembalian pembiayaan dan 2) dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota, yaitu: peningkatan pendapatan dan peningkatan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) Anggota Kelompok Sari Delai yang masih belum menyelesaikan pembiayaan dan dengan Ketua Kelompok Sari Delai pada tanggal 23 September 2020, yang diantaranya adalah:

- a. Anggota X1 mengatakan bahwa pembiayaan ini adalah pembiayaan kelompok yang mana dalam mekanisme pengajuan sangat mudah tidak menggunakan jaminan dan penyalurannya juga mudah hanya ketua yang mengurus persyaratan, namun sampai saat belum bisa melakukan pengembalian karena usaha sedang tidak berjalan lancar dan tidak ikut serta dalam memberikan agunan/jaminan. Pembiayaan ini dapat

meningkatkan keuntungan dan mengurangi waktu produksi karena alat yang digunakan lebih bagus sehingga produksi dapat berjalan dengan baik. Pembiayaan yang diberikan adalah untuk membeli wajan dan memperbaiki tempat pembuatan produksi tahu menjadi lebih layak digunakan.

- b. Anggota X2 mengatakan bahwa pembiayaan ini sangat mudah, tidak perlu repot bolak balik melengkapi persyaratan dan tidak perlu memberikan jaminan untuk pembiayaan, tetapi juga belum dapat menyelesaikan pembiayaan, alasannya adalah karena tidak ikut serta memberikan agunana/jaminan. Melalui pembiayaan ini anggota X2 juga dapat meningkatkan keuntungan dan usaha yang dijalankan berjalan dengan baik karena dapat lebih menghemat bahan bakar dan hemat juga waktunya. Pembiayaan yang diberikan digunakan untuk pembelian wajan, diesel dan peralatan yang lainnya yang dapat menunjang dalam produksi tahu dengan tambah baik.
- c. Anggota X3 mengatakan bahwa pembiayaan ini merupakan pembiayaan kelompok dimana pembiayaan ini sangat mudah dalam prosedurnya, Anggota X3 juga berpendapat sama dengan Anggota XI dan X2 bahwasannya belum menyelesaikan pembiayaan karena tidak memberikan jaminan. Pembiayaan ini juga dapat memberikan keuntungan karena dapat mengurangi pembelian bahan bakar karena waktu produksi makin cepat, maka dari itu proses usaha berjalan dengan baik. Pembiayaan yang diberikan adalah untuk digunakan sesuai dengan perjanjian awal yaitu pembelian wajan dan digunakan juga untuk keperluan pribadi.
- d. Anggota X4 mengatakan bahwa pembiayaan ini adalah pembiayaan kelompok dengan prosedur yang mudah karena tanpa jaminan. Pembiayaan ini juga dapat meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan pendapatan dan dapat

memperlancar usaha menjadi lebih baik, juga dapat mengurangi waktu produksi. Pembiayaan yang diberikan adalah digunakan untuk beli wajan, membeli peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi tahu juga digunakan untuk keperluan pribadi.

- e. Ketua Kelompok Sari delai mengatakan bahwa pembiayaan ini merupakan pembiayaan tanggung renteng yang mana jaminan hanya di tanggungkan oleh 5 (lima) Nasabah/anggota Kelompok Sari Delai saja atau tidak semua anggota Kelompok Sari Delai memberikan jaminan dan dengan prosedur yang mudah, tapi masih ada yang belum menyelesaikan, yaitu mereka yang tidak memberikan jaminan/agunan dalam pembiayaan ini.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* ini kurang efektif terhadap Kelompok Sari Delai dan kurang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Aryati diatas, karena untuk prosedur pengembalian pembiayaan yang masih tertunda sampai saat ini

2. Pembiayaan *Murabahah* dengan Pola Tanggung Renteng Terhadap Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Tanggung renteng adalah adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) Anggota Kelompok Sari Delai yang masih belum menyelesaikan pembiayaan dan dengan Ketua Kelompok Sari Delai pada tanggal 23 September 2020, yang diantaranya adalah:

- a. Anggota X1 mengatakan, pembiayaan yang sedang dilaksanakan adalah pembiayaan kelompok, yang mana pembiayaan ini lebih mudah karena tidak menggunakan jaminan.

- b. Anggota X2 mengatakan, pembiayaan ini adalah pembiayaan kelompok yang mana hanya beberapa orang yang memberikan jaminan.
- c. Anggota X3 mengatakan, pembiayaan ini merupakan hutang berkelompok yang tidak menggunakan jaminan.
- d. Anggota X4 mengatakan, pembiayaan ini pembiayaan yang berkelompok dan yang memberikan jaminan hanya orang-orang tertentu.
- e. Ketua Kelompok Sari Delai mengatakan. Pembiayaan yang dilakukan ini merupakan pembiayaan perjanjian setiap anggota dan untuk agunan/jaminan bagi orang yang mau pinjam tidak semua memberikan jaminan namun hanya beberapa orang saja. Dalam pembiayaan ini jaminan yang diberikan hanya 5 (lima) sertifikat saja atau hanya 5 (lima) orang yang memberikan jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa sistem tanggung renteng belum diterapkan secara teori diatas karena mereka banyak yang belum memahami makna/arti dari sistem tanggung renteng dalam pembiayaan yang sedang dijalankan.

Kemudian dalam bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung bersama dalam satu kelompok, *Tanggung renteng* dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal sebagai *Ti ji ti beh*, artinya mati siji mati kabeh. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) Anggota Kelompok Sari Delai yang masih belum menyelesaikan pembiayaan dan dengan Ketua Kelompok Sari Delai pada tanggal 23 September 2020, yang diantaranya antara lain:

- a. Anggota X1, menyatakan bahwa kemungkinan jiwa sosial tumbuh dalam pembiayaan ini sangat kecil karena yang sering

mengingatkan hanya ketua kelompoknya saja. Dalam hal ini peran ketua kelompok sangat aktif, tetapi kadang anggotanya yang belum ada uang jadi belum bisa bayar karena usaha yang tidak menentu hasilnya kadang banyak kadang sedikit. Dan jika mendapat hasil lebih dan sudah untuk membeli bahan untuk produksi maka dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk disimpan.

- b. Anggota X2, menyatakan dalam pembiayaan ini jiwa sosial tidak tumbuh karena yang mengingatkan hanya ketua kelompok saja, anggota sama sekali tidak pernah saling mengingatkan. Ketua kelompok berperan sangat aktif setiap bulan mendatangi anggota. Dan menurut anggota X2 kalau usahanya lagi lancar maka dapat menyimpan uang.
- c. Anggota X3, menyatakan bahwa dalam pembiayaan tanggung renteng ini, jiwa sosial sesama anggota tidak ada karena setiap jatuh tempo hanya ketua yang mengingatkan. Ketua kelompok sangat aktif sering mengingatkan. Dan kalau ada kelebihan uang, uangnya di tabung buat simpanan jika sewaktu-waktu ada yang dibutuhkan.
- d. Anggota X4, Menyatakan bahwa dalam pembiayaan ini jiwa sosial tidak tumbuh karena yang namanya hutang sudah menjadi beban masing-masing bukan ditanggung bersama-sama. Dalam hal ini peran ketua kelompok aktif mendatangi anggotanya setiap bulan.
- e. Ketua kelompok, mengatakan jiwa sosial dalam pembiayaan tanggung renteng ini kurang paling hanya ketua kelompok yang menemui anggota setiap bulan untuk menagih.

Berdasarkan hasil diatas, diketahui bahwa jiwa tanggung jawab sosial/solidaritas terhadap sesama anggota kelompok masih kurang, karena dalam pembiayaan ini hanya ketua kelompok yang aktif mengingatkan para anggotanya untuk membayar kewajibannya.

Kemudian untuk melihat efektivitas pembiayaan tanggung renteng yang dapat berjalan baik apabila adanya kesadaran dan tumbuh jiwa sosial setiap anggota untuk memenuhi kewajiban, Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) Anggota Kelompok Sari Delai yang masih belum menyelesaikan pembiayaan dan dengan Ketua Kelompok Sari Delai pada tanggal 23 September 2020, yaitu antara lain adalah:

- a. Anggota X1 menyatakan bahwa, seharusnya jika ada kesadaran mungkin akan berjalan dengan baik, tapi namanya usaha kadang ada naik turunnya gak mesti. Dan mungkin apabila sesama anggota dapat membantu mungkin tidak macet seperti ini.
- b. Anggota X2 menyatakan bahwa, sepertinya iya kalau semua anggota sadar dan mungkin tidak akan terjadi nunggak seperti ini. Dan kalau sesama anggota saling membantu sepertinya pembiayaan ini sudah terselesaikan.
- c. Anggota X3 menyatakan bahwa, kalau anggota sendiri dapat memiliki kesadaran, maka pembiayaan dapat berjalan dengan baik. Dan apabila sesama anggota saling mengingatkan maka pembiayaan ini lancar.
- d. Anggota X4 Mengatakan bahwa, sepertinya iya seperti itu dapat efektivitas karena anggota akan sadar kalau sudah waktunya membayar angsuran dengan sendirinya. Dan apabila sesama anggota saling peduli pembiayaan ini sudah terselesaikan.
- e. Ketua kelompok mengatakan, bahwa jika adanya kesadaran setiap anggota dan adanya rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota, maka pembiayaan ini sudah terselesaikan tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pola Tanggung Renteng Terhadap Kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari, yaitu belum efektif karena dilihat dari beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu:

1. Akad/ kontrak antara Bank Syariah dan Anggota Kelompok Sari Delai tidak tuntas membahas hak dan kewajiban seluruh unsur yang terlibat dalam akad pembiayaan *Murabahah* dengan pola tanggung renteng ini.
2. Nasabah yang mana dalam hal ini adalah para Anggota kelompok Sari Delai belum dapat menyelesaikan pembiayaan secara tepat waktu.
3. Pihak Bank Syariah belum dapat menilai (*appraisal*) kemampuan dalam bermitra dengan nasabahnya atau dalam hal ini Bank Syariah belum dapat mengetahui manajemen resiko dengan baik.
4. Tidak ada solidaritas antara Bank Syariah dan Anggota Kelompok Sari, begitupun solidaritas antara sesama Anggota Kelompok Sari

Pola tanggung renteng yang seharusnya bisa menjadi bentuk tanggung jawab yang harus ditanggung bersama dalam satu kelompok, namun dalam hal ini tidak sesuai karena sampai saat ini pembiayaan belum terselesaikan, berarti bahwasannya pembiayaan ini hanya ditanggung oleh pribadi/masing-masing anggota sendiri. Padahal seharusnya dalam pembiayaan tanggung renteng beban pembiayaan dapat ditanggung bersama dalam satu kelompok. Untuk itu jiwa sosial yang tumbuh sangat kurang, karena beban ditanggung oleh masing-masing anggota dan selain itu mereka tidak pernah mengingatkan satu sama lain ketika jatuh tempo pembayaran, ini disebabkan karena para anggota Kelompok Sari Delai

belum mengetahui dengan jelas apa makna dari pembiayaan tanggung renteng sendiri dan hanya ketua kelompok saja yang selalu mengingatkan setiap bulannya kepada anggotanya untuk melakukan pembayaran pembiayaan ketika sudah jatuh tempo.

Efektivitas pembiayaan *Murabahah* dengan pola tanggung renteng ini belum berjalan dengan baik. Disamping pembiayaan yang belum terselesaikan belum sampai sekarang juga kesadaran para anggota Kelompok Sari Delai masih rendah dalam hal memenuhi kewajiban dan saling mengingatkan antar anggota untuk membayar ketika sudah jatuh tempo dalam pembiayaan. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produksi juga ternyata pada prakteknya digunakan untuk kegiatan konsumtif.

Dan jika dilihat dari kesejahteraan Kelompok Sari Delai tersebut kurang sejahtera, karena menurut Dina Camelia A.A (2018) kehidupan yang sejahtera akan tercapai apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan menjalin hubungan yang baik antara dirinya dan lingkungan sekitar. Dalam pembiayaan *murabahah* dengan pola tanggung renteng yang sedang dijalankan para anggota kelompok kurang menerapkan menjalin hubungan yang antar anggota kelompok.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengrajin Tahu Desa Kalisari khususnya Kelompok Sari Delai yang mengajukan pembiayaan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan anggota Kelompok Sari Delai dalam hal menyelesaikan pembiayaan.

1. Pihak ketua kelompok Sari Delai seharusnya lebih meningkatkan komunikasi antar anggota kelompok, untuk memberikan motivasi agar anggota yang masih macet, dapat menyelesaikan pembiayaan.
2. Sebaiknya semua anggota Kelompok Sari Delai memberikan jaminan walaupun jaminan yang diberikan untuk Bank Syariah hanya beberapa saja. Jaminan tersebut dapat disimpan oleh Ketua Kelompok Sari Delai.
3. Sebelum melaksanakan pembiayaan tanggung renteng seharusnya anggota kelompok diberi pengertian makna dari tanggung renteng terlebih dahulu, agar supaya setiap anggota yang belum dapat menyelesaikan pembiayaan dapat dibantu oleh anggota yang lainnya.
4. Mengadakan pertemuan rutin agar para anggota Kelompok Sari Delai lebih menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota dan timbul rasa saling mengingatkan dan adanya rasa tanggung jawab antar anggota kelompok.
5. Memberikan sosialisai lebih luas lagi kepada para anggota Kelompok Sari Delai akan pentingnya makna pembiayaan tanggung renteng yang harus disertai dengan adanya rasa tanggung jawab sesama anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, P. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adiwarman, A. K. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Almanhaj. (n.d.). Retrieved 10 27, 2020, from <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>, diakses pada pukul 12.00
- Dina Camelia, A. A. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Pasar UMKM Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No.2*, 198.
- Dr. Muhammad, M. (2011). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.
- Drs. Ismail, M. A. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadi, M. P. (Oktober 2008). ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI DAN SISTEM TANGGUNG JAWAB DALAM MENINGKATKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KINERJA KOPERASI DI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Di Wilayah Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Volume 5 Nomor 1*, 24-25.
- Hasan, I. (2004). *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karno. (2020, Agustus 31). (Dosila, Interviewer)
- Kasmir. (2014). *BANK DAN LEMBAGA KEUNAGAN LAINNYA*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *BANK DAN LEMBAGA KEUNGAN LAINNYA*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2016). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Noka, I. A. (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo Terhadap

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Jurnal Peradaban Islam, Vol. 1, No.2.*

Purhantara, W. (2010). *Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Purnomo, M. (2010). PERSPEKTIF DEFINISI ENTREPRENEURSHIP. *Bisnis Indonesia, 66.*

Ramdani. (2018). PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya). *Al-Amwal Vol. 1, No. 1, Agustus* , 103.

Rohmah Niah Musdiana, S. H. (Januari - Juni 2015). EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MEINGKATKAN KINERJA UMKM (Studi Kasus pada BMT NURUL JANNAH GRESIK). *JEBIS, Vol. 1, No. 1.*

Saripudin, U. (September 2013). SISTEM TANGGUNG JAWAB DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Iqtishadia, Vol.6, No.2,* , 386.

Siskawati Sholihat, H. T. (Maret 2015). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH DI SEKTOR RIIL (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH). *Ekonomi Islam, Vol. 6 No.1,* 20.

Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* . Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Sodiq, A. (Desember 2015). KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2,* 383.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryabrata, S. (1992). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.

Syafi'i, A. (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Widya Gina, J. E. (2014). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Al-Muzara'ah, Vo. 3, No. 1,* 36.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Panduan wawancara

1. Bagaimana Latar Belakang berdirinya Kelompok Sari Delai (Pengrajin Tahu Desa Kalisari)?
2. Bagaimana sistem Tanggung Renteng yang diterapkan dalam Pembiayaan *Murabahah*?
3. Apakah menggunakan sistem Tanggung Renteng lebih memudahkan nasabah?
4. Apakah pembiayaan Tanggung Renteng yang diterapkan dengan tanpa adanya jaminan lebih memudahkan dalam proses pembiayaan?
5. Apakah dengan adanya sistem Tanggung Renteng jiwa tanggung jawab sosial para anggota kelompok tumbuh?
6. Pembiayaan *murabahah* diberikan digunakan untuk kegiatan konsumtif atau produkti?
7. Dengan adanya pembiayaan ini apakah usaha para anggota kelompok dapat berjalan dengan baik? Sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan?
8. Apakah dapat menyisihkan sebagian uang guna untuk memenuhi kewajiban?
9. Dalam pembiayaan ini apakah peran ketua kelompok berperan aktif atau malah sebaliknya?
10. Apakah Efektivitas Pembiayaan Tanggung Renteng akan berjalan dengan baik atau dapat dikatakan efektif dan dapat berjalan dengan baik, apabila setiap anggota dapat memenuhi kewajibannya?

Lampiran 2. Bukti Bimbingan Online



Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Bapak Karno selaku Sekretaris Desa dan Ketua Kelompok Sari Delai



Wawancara dengan Anggota Kelompok Sari Delai



Wawancara dengan Anggota Kelompok Sari Delai



Wawancara dengan Anggota Kelompok Sari Delai



Wawancara dengan Anggota Kelompok Sari Delai

Lampiran 4. Lokasi Penelitian dan Tempat Produksi Tahu



Lokasi Penelitian Balai Desa Kalisari



Tempat Produksi Tahu

Lampiran 5.Sertifikat BTA/PPI

 IAIN PURWOKERTO											
KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MAHAD AL-JAMI'AH											
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id											
<hr/> SERTIFIKAT <hr/>											
Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017											
Diberikan oleh UPT Mahad Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:											
<u>DOSILA YOLANDA EKO PRABOWO</u>											
1617202050											
Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).											
IAIN PURWOKERTO											
Purwokerto, 24 Agustus 2017											
Mudhi Mahad Al-Jami'ah,											
											
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NIP. 19570521 198503 1 002											
<table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>75</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>70</td></tr><tr><td>3. Kirabah</td><td>70</td></tr><tr><td>4. Praktek</td><td>70</td></tr></tbody></table>		MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	75	2. Tartil	70	3. Kirabah	70	4. Praktek	70
MATERI UJIAN	NILAI										
1. Tes Tulis	75										
2. Tartil	70										
3. Kirabah	70										
4. Praktek	70										
NO. SERI: MAJ-G2-2017-318											

Lampiran 6. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 7. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



Lampiran 8. Sertifikat PPL



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 9. Sertifikat PBM



Lampiran 10. Sertifikat Aplikom

www.tippd.purwokerto.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Sekeloa Timur No.10, 40114 Purwokerto, Jawa Tengah 53128



SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT-TIPD-3270/XI/2017

Diberikan kepada :

Dosila Yolanda Eka Prabowo
NIM : 1617202050
Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 17 Juni 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT-TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2018

Purwokerto, 22 November 2018
Kepala UPT-TIPD


Agus Stryano, M.Si
NIP. 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A-


NIP. 19750907 199903 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 11. Surat Usulan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

718

Nomor : 4484/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/XII/2019
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 09/12/2019...

Kepada
Yth. Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
Dosen Tetap IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa/i program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 29/11/2019..... dan konsultasi mahasiswa/i kepada Kaprodi pada tanggal 12/12/2019..., kami mengusulkan Bapak/ Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i :

Nama : Dosila Yolanda Eka Prabowo
NIM : 1617202050
Prodi : Perbankan Syariah (SI)
Judul Skripsi : Efektifitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan UMKM Tahu Desa Kalisari

Untuk itu, kami mohon Bapak/ Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 197812212008012027

Tgl cetak : 09/12/2019

Lampiran 12. Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing

718



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-638553, www.iaipurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah... Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. 4484/In.17/EBLJ.PS/PP.009/XII/2019... tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi.

Atas Nama : Desila Yolanda Eka Prabawa..... NIM : 1617202050

Judul Skripsi : Efektifitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan UMKM Tahu Desa Kaliari

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Purwokerto, 09/12/2019...



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 197504202006042001

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Tgl cetak : 09/12/2019

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 13. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR Nomor : 1169/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : Dosila Yolanda Eka Prabowo
N I M : 1617202050
Semester : VIII
Jurusan : Perbankan Syariah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul ; Efektivitas Pembiayaan Murabahah Dengan Pola Tanggung Renteng Terhadap Kesejahteraan Pengrajin Tahu Desa Kalisari

Pada Tanggal 29 Juni 2020 dan dinyatakan LULUS.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Materi
Pada penjelasan tanggung renteng dan efektif pembiayaan kurang menjelaskan tentang teori dan indikator yang diterapkan dalam pembiayaan kepada pengrajin tahu Desa Kalisari
2. Metodologi Penelitian
 - a. Dalam data primer dan data sekunder belum disebutkan dan dijelaskan lebih rinci
 - b. Kurang menyebutkan analisis triangulasi dalam metode penelitian
3. Teknik Penulisan
Penulisan dirapikan kembali
4. Lain-lain
Pertanyaan dari mahasiswa pembahas:
 - a. Sejak kapan pengrajin tahu menggunakan tanggung renteng sehingga menarik untuk diteliti? (dari Ike Inten Pratiwi)
 - b. Dengan akad murabahah diperbankan syariah, kenapa penulis tertarik dengan pengrajin tahu Desa Kalisari? (dari Ulfatul Azizah)
 - c. Bagaimana sistem/mekanisme tanggung renteng dalam pembiayaan murabahah pada pengrajin tahu di Kalisari? (dari Solikha Nurtrianti)
5. Saran

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 01 Juli 2020
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Noiz Shafwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 1981081231 200801 2 027

Lampiran 14. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 1341/In.17/FEBl.J.PS/PP.009/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : Dosila Yolanda Eka Prabowo
N I M : 1617202050
Semester : VIII
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada Hari Rabu, tanggal 16 Juli 2020 dengan nilai B

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Juli 2020
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Sholwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup Penulis

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dosila Yolanda Eka Prabowo
2. NIM : 1617202050
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Juni 1997
4. Alamat Rumah : JL. Hos Notosuwiryo RT 002 RW 014
Kelurahan Teluk Kecamatan
Purwokerto Selatan Kabupaten
Banyumas
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Wibowo (alm)
Nama Ibu : Eni Yuliati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Pertiwi Kalisari (2003)
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Kalisari (2009)
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 2 Cilongok (2012)
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MA Ali Maksum Krapyak
Yogyakarta (2016)
 - e. S.1 tahun masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto (2016)
2. Pengalaman Organisasi : a. OSIS SMP Negeri 2 Cilongok
b. Pramuka SMP Negeri 2 Cilongok
c. PMR MA Ali Maksum Krapyak
Yogyakarta
d. KSEI (Komunitas Studi Ekonomi
Islam) IAIN Purwokerto
e. GenBI (Generasi Baru Indonesia)
Purwokerto

Purwokerto, 2 November 2020



Dosila Yolanda Eka Prabowo